

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PELESTARIAN HUTAN DI DESA KALUPPINI KECAMATAN
ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PELESTARIAN HUTAN DI DESA KALUPPINI KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG**



HILDA
NIM: 105951100716

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian

Strata Satu (S-1)

10/01/2022

1 cap
Sub. Alumni

R/0003/HUT/220
HIL
k'

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kearifian Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam
Pelestarian di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang
Kabupaten Enrekang

Nama : Hilda

Nim : 105951100716

Program Studi : Kehutanan

Fakultas Pertanian : Pertanian

Makassar, Agustus 2021

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut, M.P, IPM.
NIDN : 0011077101 NIND : 0907028202

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan



Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd
NIND : 0926036803

Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM
NIND : 0011077101

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Kearifian Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam
Pelestarian di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang
Kabupaten Enrekang

Nama : Hilda

Nim : 105951100716

Program Studi : Kehutanan

Fakultas Pertanian : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hikmah, S.Hut., M. Si., IPM.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut, M.P, IPM.
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Ir. Hajawa., M.P.
Penguji I

(.....)

4. Ir. Naufal, S.Hut, M.Hut, IPM.
Penguji II

(.....)

Tanggal lulus : 5 Oktober 2021

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HILDA
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 13 September 1997
Nim : 105951100716
Progres Studi : Kehutanan

Menyatakan Bahwa Skripsi Dengan Judul:

**Kearifan Local Masyarakat Hutan Adat Dalam Pelestarian Hutan Di
Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**

Adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Makassar, Agustus 2021

HILDA
105951100716

ABSTRAK

HILDA,10595110716. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dibawah bimbingan **Hikmah dan Hasanuddin Molo.**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal hukum adat yang diterapkan dalam menjaga kelestarian alam di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Agustus Tahun 2021 yang dilaksanakan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat adat dan masyarakat Kaluppini yang beraktifitas dalam hutan yang terkait perlindungan hutan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang diterapkan pada hukum adat Kaluppini dalam menjaga kelestarian alam adalah dengan menerapkan strategi *Nassuun sima na*, dengan beberapa sanksi adat anantara lain : sanksi denda, sanksi melakukan permohonan maaf kepada alam, dan sanksi sosial. Penerapan hukum adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan sikap tanggung jawab yang tertanam di dalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya serta peraturan secara lisan, tindakan dan mencintai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah dilimpahkan kepada penulis dengan penuh ketenangan hati dan keteguhan pikiran sehingga penulis dapat dengan penuh kesabaran hati dan keteguhan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi kendala itu dapat diselesaikan dengan baik berkat arahan dan bimbingan yang senantiasa membimbing, memotivasi dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan , doa dan motivasi kepada penulis.

2. Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr.Ir. Hikmah, S. Hut., M.Si., IPM selaku ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM sebagai dosen Pembimbing I dan Ayahanda Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., MP.PM sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritikan dan nasehat selama proses penyusunan berlangsung demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terimah Kasih Kepada teman-teman angkatan Kehutanan yang selalu memotivasi dalam penyusunan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kekurangan dalam penyajianny. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca umumnya.

Makassar, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kearifan Lokal	6
2.2. Masyarakat Hukum Adat.....	7
2.3. Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Hutan	12
2.4. Pengetahuan Lokal	14
2.5. Hutan.....	16
2.6. Kerangka Pikir	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Penelitian	19
3.2. Alat Dan Bahan.....	19
3.3. Populasi Dan Sampel	19
3.4. Jenis Data Dan Pengambilan Data.....	20
3.5. Metode Analisis Data	21

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI

4.1. Letak Geografis.....	23
4.2. Iklim.....	25
4.3. Kondisi Demografi Desa Kaluppini.....	25

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Di Desa Kaluppini.....	28
5.2. Hukum Adat Dalam Melestarikan Hutan	30
5.3. Peran Dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Di Desa Kaluppini.....	32
5.4. Peran Masyarakat Adat Kaluppini Dalam Pelestarian Hutan Adat	35
5.5. Pemanfaatan Hasil Hutan Di Dalam Wilayah Tanah Ongko Hutan adat.....	38
5.6. Pengelolaan Hutan Diluar Kawasan Tanah Ongko Hutan Adat.....	39

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	41
6.2. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA	43
----------------------	----

LAMPIRAN.....	45
---------------	----

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Pembagian Wilayah Dan Jumlah Penduduk.....	25
2.	Jenis Mata Pencarian	26



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	17
2.	Struktur Kelembagaan Adat Didesa Kaluppini.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Dokumentasi.....	47



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia kaya akan budaya dalam kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan perlindungan dengan pengolahan hutan di Indonesia tersebut sering kali datang dari masyarakat lokal di setiap hutan. Padahal kelestarian pengolahan hutan sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan. (Magdalena, 2013). Namun demikian setiap kearifan lokal di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam menurut Zakaria (1994) dalam Fauzi (2013) mendefinisikan kearifan tradisional sebagai pengetahuan tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi 2012). Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambah jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat

di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu (Suhartina,2009)

Kabupaten Enrekang termasuk kedalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan peta pemaduserasian antara tata guna hutan, luas kawasan hutan di kabupaten Enrekang sekitar 87.352 Ha. Seiring berjalannya waktu kawasan hutan terus mengalami kerusakan diperkirakan sekitar 30.900 Ha dalam kondisi rusak (kritis) hal ini disebabkan terjadinya eksploitasi hutan dan lahan secara berlebihan. Kawasan hutan lindung yang dulunya mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah kini berubah menjadi lahan pertanian. Namun tidak semua masyarakat melakukan perambahan hutan, ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menjaga hutan salah satunya yaitu masyarakat adat Kaluppini. Masyarakat adat Kaluppini merupakan masyarakat adat yang berdiam di Kabupaten Enrekang, lebih tepatnya di Desa Kaluppini.

Desa Kaluppini memiliki masyarakat adat yang diatur oleh sebuah lembaga adat yang disebut '*Ada' Kaluppini*' yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Lembaga adat tersebut juga mengatur masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan, hal ini dikarenakan Kaluppini melihat hutan sebagai ruang suci tempat berlangsungnya beragam ritual adat yang dilakukan setiap tahun. Kearifan lokal masyarakat adat Kaluppini dalam melindungi hutan merupakan kearifan lokal yang diwariskan secara lisan. Seperti yang diketahui bahwa kearifan lokal yang diwariskan

secara lisan rentan hilang atau bahkan mengalami kepunahan seiring dengan semakin kurangnya penutur, baik karena wafatnya ataupun karena migrasi.

Padahal kearifan lokal sangat baik untuk pengembangan pengetahuan di masa yang akan datang terutama dalam kegiatan perlindungan hutan karena sifatnya yang adaptif dan mengikat.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian untuk menginventarisasi kearifan lokal tersebut khususnya mengenai sistem Pelestarian hutan oleh masyarakat adat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang. Penelitian yang dilakukan oleh Yeny dkk, (2016) menunjukkan bahwa terdapat eksistensi kearifan lokal dalam bentuk palemahan yang merupakan pengetahuan, nilai, aturan dan sistem hukum adat, yang telah mengatur aksi atau tindakan hubungan manusia dengan lingkungan serta berperan dalam pembangunan hutan bambu sedangkan upaya membangun hutan bambu oleh masyarakat Kintamani telah memberikan kontribusi pada aspek sosial (menyerap tenaga kerja 43 HOK/ha/tahun), ekonomi (penerimaan petani Rp.14.292.795/anggota kelompok/tahun), dan hidrologis (ditemukan 3 sumber mata air).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto dkk, (2014) menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan. Masyarakat Desa Rano dalam melakukan penebangan

pohon dengan kearifan lokal, yang dituangkan dalam lembaga Adat Topomaradia, harus sesuai ketentuan adat, agar tidak diberi sanksi adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dkk, (2007) menunjukkan bahwa. Kearifan lokal dalam bentuk larangan dalam adat Rumbio dan telah tertera di dalam peraturan adat rumbio adalah tidak di izinkannya menebang pohon dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu/merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalam hutan larangan adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Niapele, 2014 bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat tugutil antara lain sebagai berikut: Larangan merusak sagu raja, Buko, Nonaku, Mangadodogomu pahiyara (batasan pemeliharaan). untuk memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola hutan Penuturan lisan, Sangsi-sangsi adat, Penerapan secara langsung (praktek). ada terhadap 149 tumbuhan yang dimanfaatkan. yang dibagi atas 100 tumbuhan bahan pangan (71 spesies) dan 49 sumber tumbuhan obat (45 spesies).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, (2016) menunjukkan bahwa Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat menjadi panduan bagi sikap dan tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kearifan tersebut, ternyata telah memudar. Tulisan ini menginformasikan banyak tradisi masyarakat yang telah diabaikan dan tradisi lainnya sudah tinggal menjadi kenangan. Hal ini sangat disayangkan, karena dalam pengelolaan air, kearifan lokal mengandung nilai pelestarian sumber daya tersebut. Sumber daya air saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena adanya peningkatan

secara signifikan pemanfaatan air, polusi air, dan kegiatan eksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan disekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melestarikan hutandi desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
2. Bagaimana Penerapan Hukum Adat Dalam Melestarikan Hutan di desa Kaluppini Kecamatan Enreakng Kabupaten Enrakang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melestarikan hutan di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui penerapan Hukum Adat Dalam Melestarikan Hutan di desa Kaluppini Kecamatan Enreakng Kabupaten Enrakang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengetahuan serta dapat dijadikan sumber informasi dan acuan bagi masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan hutan secara lestari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kearifan Lokal

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Santoso, 2009).

Kearifan lokal dapat di definisikan sebagai suatu budaya yang di ciptakan oleh actor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang melalui internalisasi dan interpenasi ajaran agama dan budaya yang di sosialisasikan dalam bentuk 9 norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kearifan Lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya baik tangible (berwujud nyata) maupun yang intangible (tak berwujud) Menurut Sedyawati. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Pengetahuan tradisional adalah bagian dari kearifan lokal intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi yang

berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2.1.1 Bentuk – Bentuk Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal adalah kerukunan beragama dalam wujud praktik sosial yang di landasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat, dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.

2.2 Masyarakat Hukum Adat

2.2.1 Pengertian Hukum Adat

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat merupakan status kawasan hutan. Pengertian hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan data AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), luasan hutan dengan status adat saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan.

Hutan yang berstatus adat masih menjadi polemik dan tidak jelas, karena dalam kerangka hukum di Indonesia, jenis hutan ini dianggap sebagai hutan negara dimana hak pengelolaan diberikan kepada masyarakat adat. Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum).

Banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengenal dan mengerti hutan adat, sudut pandang yang kerap digunakan adalah suatu pandangan, pragmatism, geografis, culture, dan system tenarial (kepemilikan), pandangan pragmatism melihat hutan yang di kelola masarakat hanya dari pertimbangan kepentingan pemerinta saja, semua pepohonan atau tanaman keras yang tumbuh didalam kawasan maupun di luar kawasan hutan Negara, pandangan geografis menggambarkan aneka ragam bentuk dan pola serta system hutan tersebut , berbeda satu sama lainnya tergantung letak geografis, ada yang didaera rendah, medium dandaratan tinggi bahkan ada yang lokasi hutan adat berada dipinggir pantai, serta jenis penyusunanya berbeda menurut tempat tumbuh dan sesuai dengan keadaan iklim mikro, pandangan sistem pemilikan (Tenurial) berkaitan dengan status bahwa hutan adat merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat, pandangan *culture* merupakan hutan Negara yang pengelolaan budaya losial yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang yang kemudian keberadaannya diritualkan sebagai tempat-tempat suci mengintegrasikan kehidupan sosial budaya , yang biasanya disebut hutan adat, ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa hutan adat terbentuk dari kegiatan sosial budaya

masyarakat lokal secara turun temurun dengan maksud untuk menghasilkan kayu dan hasil-hasil lainnya secara bahwa fisik hutan adat itu tumbuh dan berkembang diatas lahan milik Negara dan dikelola dan dimanfaatkan secara komunal (adat) dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya, sebagai bentuk upaya pelastarian budaya dan menjaga lingkungan, pendapat seperti ini seharusnya tidak di anggap final sebab kata gorisasi yang kaku dan penetapan smbol-simbol arti yang kaku seperti hutan negara. Alenea baruadat justru menjamin keberadaan dan kelestarian sumber daya hutanya sendiri, pengertian hutan harus di perluas dan di akui seperti model pengeloalan sumber daya hutan di Indonesia.

Hutan adat adalah hutan yang pengelolaanya di laksanakan oleh organisasi masyarakat adat pada lahan Negara yang harus di akui hak-hak pengelolanya menurut undang-undang yang berlaku, sebab keberadaan hutan, hokum adat, lembaga adat dan kepatuhanya masyarakatnya terhadap hukum adat yang berlaku di suatu tempat tertentu cenderung dinapikkan karna di nilai sudah penuh oleh berbagai pengaruh dan pengembangan zaman (modern).

2.2.2 Penetapan status Hutan adat dilakukan melalui permohonan kepada mentreoleh pemangku adat dengantembusan:

1. Bupati atau walikota
2. Unit pelaksana teknis terkait lingkup kementrian lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup.

4. Unit pelaksana teknis terkait lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.3 Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:

1. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (13) beserta hasil identifikasi dan peta wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) oleh tim yang dibentuk oleh bupati /wali kota
2. Surat pernyataan yang memuat
 - 1) Penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/hutan adat pepohonan
 - 2) Persatuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.4 Surat permohonan penetapan hutan adat

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

2.2.5 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat desa hutan Adat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Kebanyakan dari masyarakat desa hutan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi. Namun, sebagian dari masyarakat desa hutan di Indonesia masih belum bisa mengelola hutan di sekitar mereka dengan baik. Tercatat bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 610.375,92 ha yang merupakan peringkat ketiga negara dengan kerusakan hutan terparah di dunia. Peringkat tersebut bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Selain itu, masyarakat desa hutan juga biasanya memiliki masalah mengenai sosial dan ekonomi dalam mengelola hutan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan yang baik, sulitnya akses transportasi yang dilalui, sederhananya peralatan kehutanan yang dimiliki, konflik antar masyarakat, dan masih banyak lagi.

Sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya berhak melakukan:

1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu
4. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu
5. Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

2.2.6 Pemanfaatan Hutan Hukum Adat

Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan dan bukan kayu yang secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat juga harus sesuai dengan fungsinya. Jadi jika hutan adat berada pada kawasan hutan produksi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi produksi. Jika hutan adat berada dalam kawasan hutan lindung, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi lindung dan jika hutan adat berada dalam kawasan hutan konservasi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi konservasi.

2.3 Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Hutan

Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayahnya sendiri, sedangkan menurut Ningrum (2010) masyarakat tradisional merupakan orang-orang atau suku bangsa yang sudah hidup sesuai dengan tradisi yang tidak terputus-putus. masyarakat hukum adat merupakan

kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Hukum, aturan dan norma yang ada disetiap masyarakat berbeda-beda. Menurut Senoaji (2010) masyarakat Baduy berpedoman padarukun Baduy: *ngukuh, ngawalu, muja, ngalaksa, ngalanjak, ngapundayan dan ngersakeun sasaka pusaka* harus di taati oleh masyarakat Baduy. Aturan adat telah mengatur hubungan mereka dengan alam sehingga manusia dan alamnya hidup berdampingan dan berkesinambungan. Pelanggaran terhadap hukum adat tersebut akan dikenakan hukuman oleh ketua adatnya, mulai dari hukum bekerja, hingga diasingkan bahkan dikeluarkan dari komunitas.

Pada masyarakat desa Tiga Wasa (Wijana, 2013) mereka percaya bahwa hutan itu adalah "*duwe*" yaitu hutan milik dan atau pemberian Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa) sehingga wajib dilestarikan dan dijaga. Hutan sebagai tempat suci untuk penyelenggaraan upacara Agama. Tradisi lainnya adalah pelakasaan dan pemanfaatan hutan sebagai keperluan masyarakat setempat disepakati secara bersama sehingga menjadikan kehidupan mereka lebih nyaman hidup berdampingan dengan isi hutan tersebut. Sama seperti kasus sebelumnya pada masyarakat adat Kajang (Dasir, 2011) mereka berpegang teguh pada *pasang ri kajang* yang merupakan sistem nilai budaya Ammatoa sebagai petuah-petuah yang menganjurkan agar tidak merusak hutan, karena memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan penyangga keseimbangan lingkungan. Mereka percaya jika hutan rusak maka kehidupan pun akan rusak.

Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi cambuk, pembakaran linggis jika berbohong, dan sarang lebah jika pelaku melarikan diri.

2.4 Pengetahuan Lokal

Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan substanti pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terakait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kenickie dan Mphahlele (2002) menyatakan bahwa pengetahuan lokal adalah akumulasi pengetahuan yang telah diciptakan dalam waktu yang sangat lama, yang mencerminkan pemikiran kreatif dan aksi berbagai generasi dalam komunitasnya serta ekosistem tempat tinggal yang tetap dalam usaha menghadapi masalah lingkungan agroekologi dan sosioekonomi yang terus berubah. Sementara itu menurut Sunaryo dan Joshi (2003) pengetahuan lokal merupakan konsep yang lebih luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama. Alinea baru adalah informasi dasar bagi suatu masyarakat yang memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan lokal adalah

pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan telah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dalam wilayah tertentu. Sistem pengetahuan lokal juga membentuk dasar untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan melalui organisasi-organisasi lokal, dan menyediakan pondasi bagi inovasi-inovasi dan percobaan lokal. Sistem pengetahuan lokal berupa keterampilan- keterampilan adaptif dari masyarakat setempat, biasanya diperoleh dari pengalaman yang lama, yang sering dikomunikasikan melalui "tradisi-tradisi lisan" dan pembelajaran melalui para anggota keluarga dan generasi ke generasi.

Terkait dengan adanya dikotomi antara masyarakat modern dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, masyarakat lokal dianggap lebih mengetahui kondisi lingkungannya secara lebih baik. Mereka mengatur dan mengelola alam dengan cara yang mereka anggap sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menggunakan rasionalitas dengan caranya sendiri yang dalam pandangan masyarakat modern sering dianggap tidak rasional. Dalam pandangan mereka terdapat hubungan saling ketergantungan antara manusia dan alam/lingkungan dan menganggap bahwa alam merupakan dunia kehidupan bagi mereka, sehingga merusak alam berarti merusak kehidupan mereka (Little, 2000; Hidayat, 2010).

Oleh karena itu dalam segala tindakannya selalu mengarah pada strategi bertahan hidup dan hidup selaras dengan alam. Pemaknaan terhadap alam dengan cara demikian melahirkan bentuk pengetahuan yang disebut pengetahuan lokal *local knowledge*.

Kabupaten Enrekang terdapat sebuah desa yang masih menerapkan tradisi pengetahuan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya berupa ritual tradisi

Pangewaran. Tradisi Pangewaran di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dilaksanakan satu kali dalam delapan tahun. Desa Kaluppini memiliki masyarakat adat yang diatur oleh sebuah lembaga adat yang disebut 'Ada' Kaluppini yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku.

Lembaga adat tersebut juga mengatur masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan, hal ini dikarenakan Kaluppini melihat hutan sebagai ruang suci tempat berlangsungnya beragam ritual adat yang dilakukan setiap tahun. Desa Kaluppini memiliki hutan yang didalamnya terdapat 13 tempat adat yang disakralkan warga adat Kaluppini, salah satu diantaranya disebut Liang, yang didalamnya terdapat sebuah situs sejarah berusia ratusan tahun.

2.5 Hutan

Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan, keseimbangan dinamis.

Menurut undang-undang no.41 tahun 1999 hutan adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat di pisahkan.

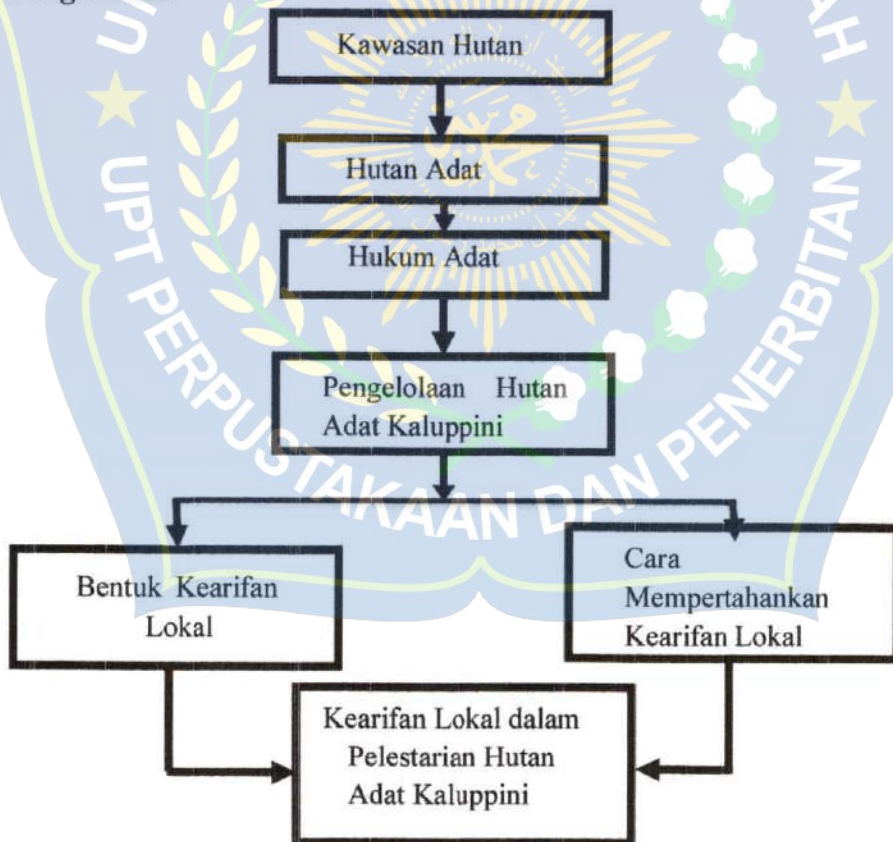
Menurut Arif (2001) hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna berperan sangat penting

bagi kehidupan di bumi ini

Menurut Marpuang (2006) hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang terdapat pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lain yang tidak dapat diterima.

Menurut fitriana (2008) hutan adalah sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. Kawasan-Kawasan yang digolongkan sebagai hutan tersebut di seluruh dunia, meliputi wilayah yang sangat luas.

2.6 Kerangka Pikir



Gambar.1 Kerangka Pikir Peneliti

Berdasarkan alur pikir di atas Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan Adat Kaluppini di desa kaluppini. Desa kaluppini memiliki kekayaan alam yang sangat di jaga oleh masyarakat dan pemerintah desa, kekayaan alam tersebut berupa hutan adat. Upaya dalam menjaga hutan adat tersebut adalah dengan adanya kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dan pemerintah desa yang menjaga kelestarian hutan adat agar tetap terjaga kelestarian.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Agustus 2021 di Desa Kaluppin, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun luas kawasan hutan adat di desa kaluppin sekitar 9.328 Ha dengan kondisi fisik pegunungan, dengan batas-batas wilayah barat komunitas adat ranga, batas selatan komunitas adat matajang, batas timur desa kadinge, dan batas utara desa bambapuang.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Alat tulis menulis untuk mencatat data lapangan.
2. Kamera digital untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.
3. Panduan kuisioner yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan data melalui proses wawancara terhadap responden.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di Desa Kaluppin, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Pengambilan sampel (responden) dilakukan secara purposive dengan pertimbangan responden merupakan orang yang terlibat maupun orang yang mengetahui permasalahan

didalam penelitian ini dengan Jumlah responden sebanyak 30 orang dengan kriteria, sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat sebanyak 10 orang dengan kriteria mengetahui sejarah perlindungan hutan di Desa Kaluppini
2. Masyarakat Kaluppini sebanyak 20 orang yang beraktivitas didalam hutan.

3.4 Jenis Data dan Metode Pengambilan Data

3.4.1 Jenis Data

1. Data primer meliputi identitas responden, aktivitas responden dalam pemanfaatan hutan, kebijakan perlindungan hutan dan cara penanggulangan masalah dalam kegiatan perlindungan hutan.
2. Data sekunder terdiri dari kondisi fisik wilayah (letak dan luas, topografi dan iklim), dan keadaan sosial ekonomi penduduk (mata pencaharian, tingkat pendidikan serta sarana dan prasarana).

Data sekunder ini diperoleh dari laporan-laporan yang ada di kantor Desa Kaluppini dan instansi lain yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu:

1. Observasi lapangan, yaitu melihat langsung situasi dan kondisi yang ada dilapangan, guna mendapatkan gambaran yang nyata obyek yang diteliti.

2. Wawancara, dilakukan pada masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam atau sekitar hutan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun.
3. Dokumentasi, berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data-data yang diperoleh. Metode dokumentasi yang akan dilakukan untuk mendapatkan dan memperkuat data-data terkait masalah penelitian dengan foto, data dengan fasilitas umum yang terletak dilokasi penelitian serta data mengenai kependudukan.

3.5 Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian ini diolah dan dianalisis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas responden yang terkait dengan perlindungan hutan. Analisis data dilakukan dengan mengkaji makna yang terkandung didalamnya. Hal itu karena dalam penelitian kualitatif dilalui dengan deskriptif (penggambaran makna) dengan tahapan sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi data

Data yang terkumpul kemudian direduksi yaitu sebagai proses pemilahan dan penyederhanaan dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan mengoreksi kembali, memilah-milah dan juga mengkategorikan data berupa bentuk kegiatan masyarakat adat dalam hubungannya dengan sistem perlindungan hutan masyarakat adat yang meliputi bentuk larangan, anjuran dan

sanksi. Apabila setelah direduksi ternyata masih terdapat masalah kekurangan data maka kemudian peneliti kembali kelapangan untuk melengkapinya.

3.5.2 Penyajiandata

Setelah direduksi sekumpulan informasi kemudian disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang telah ada kemudian disusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami, dengan demikian dapat diketahui bagaimana sistem perlindungan hutan masyarakat adat di Desa Kaluppini.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta terus melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari kesimpulan data yang telah ada terutama data yang berkaitan dengan konsistensi terhadap judul dan tujuan penelitian.

3.5.4 Penulisan

Tahapan penulisan menggunakan metode induktif berdasarkan data/dokumen yang terkumpul kemudian disusun berdasarkan sistematika yang telah disusun.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Letak Geografis

Secara geografis Desa Kalupini Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak $\pm$ 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh kecamatan, 12 kelurahan dan 96 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3 0 14" 36" sampai 030 50" 00" lintang selatan dan 1190 40" 53" sampai 1200 06" 33" bujur timur. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai.

Secara umum keadaan topografi wilayah didominasi oleh gunung-gunung yaitu sekitar 84, 96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15, 04%.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia, ibukota kabupaten ini terletak di Kecamatan Enrekang, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 Km² dan

berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri.

Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga rumpun etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maroangin di Kecamatan Maiwa. Bahasa duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang. Bahasa Maroangin dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa.

Desa Kaluppini merupakan salah satu desa diantara 18 desa dan kelurahan di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kaluppini mempunyai luas wilayah 13,30 Km² yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perkebunan, persawahan hutan, daerah aliran sungai dengan batas-batas sebagai berikut:

- SebelahTimur : Desa Tobalu
- SebelahSelatan : Desa Lembang
- SebelahUtara : Desa Tokkonan
- Sebelah Barat : Desa Ranga

Desa Kaluppini terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Tanadoko Dan Dusun Kajao. Sebelum dijadikan sebagai Desa Kaluppini, ketiga

dusun tersebut masih bergabung dengan Desa Ranga. Oleh sebab itu, pada tahun 1995 Desa Ranga dimekarkan menjadi Desa Kaluppini dan Desa Ranga, untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

4.2 Iklim

Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Agustus-Oktober.

Iklim di Desa Kaluppini hampir sama dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Enrekang yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap pola tanaman masyarakat petani di Desa Kaluppini.

4.3 Kondisi Demografi desa Kaluppini

Tabel.1 Pembagian wilayah dan jumlah penduduk

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Dusun Palli	216	226	442	89
2	Dusun Kajao	232	233	465	108
3	Dusun Tanadoko	249	224	473	104
	Jumlah	697	683	1380	310

Sumber: *Profil Desa Kaluppini, 2021*

Berdasarkan Tabel 1, pembagian wilayah Desa Kaluppini terbagi atas tiga dusun yaitu Dusun Palli, Dusun Kajao Dan Dusun Tanadoko. Jumlah penduduk di Dusun Palli terdiri atas 442 jiwa, Dusun Kajao terdiri atas 465 jiwa dan Dusun

Tanadoko terdiri atas 473 jiwa. Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Kaluppini sebanyak 1.380 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 301.

Pendidikan merupakan ilmu terapan, yaitu terapan dari ilmu atau disiplin lain terutama filsafat, psikologi, sosiologi dan humanitas. Teori pendidikan akan atau dapat berkembang tetapi perkembangannya pertama-tama dimulai pada sub-sub teorinya. Menurut para ahli pendidikan adalah suatu proses yang dimulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup.

Tabel 2 Jenis mata pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1370
2	PNS	8
3	Sopir	2

Sumber: *Profil Desa Kaluppini, 2021*

Berdasarkan Tabel 2, mata pencaharian masyarakat Desa Kaluppini hampir 100% petani. Di Dusun Kajao sebagian besar masyarakat bercocok tanam dengan tanaman jangka panjang seperti cengke, merica dan kopi. Akan tetapi di Dusun Palli dan Dusun Tanadoko kebanyakan masyarakatnya bercocok tanam dengan tanaman jangka pendek karena kondisi tanahnya yang tidak cocok untuk tanaman jangka panjang. Maka pada umumnya masyarakat hanya menanam tanaman jangka pendek seperti, jagung kuning, kacang tanah, dan padi.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 . Bentuk – bentuk Kearifan Lokal Di Dasa Kaluppini

Kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaluppini memberikan dampak positif terhadap kelestarian hutan dan mata air. dampak yang dirasakan berawal dari tumbuhnya kesadaran masyarakat Desa Kaluppini untuk menghormati leluhur dan terus mentaati serta tidak mengabaikan nasehat leluhur.

a. Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan

Kearifan lokal yang ada dan hidup di Desa Kaluppini tidak terlepas dengan adanya berbagai anjuran dan larangan lokal yang telah disepakati bersama sebagai suatu aturan adat di tengah-tengah masyarakat Desa Kaluppini. Masyarakat menganggap bahwa seluruh anjuran dan larangan yang berlaku harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan. Berikut adalah pernyataan informan 1 mengenai anjuran dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, khususnya terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan (hutan, tanah dan air) di desa Kaluppini:

Aturan yang sudah dari (leluhur) dulu harus terus dilakukan, karena menghormati leluhur ini, itu kan sudah jadi adat nya Desa Kaluppini juga, Ama. Kalau yang tidak boleh dilakukan itu kalau dilanggar bisa tertimpa hal buruk atau musibah. Misalnya, menebang kayu di Hutan tanah Ongko buat bangun rumah nanti rumahnya bisa rusak sampai roboh.”Ama hutan itu tempat tinggal Nitung Lolong dan tempat tinggal Puduk. Mata air tidak boleh dirusak, karena ada penjaganya, kalau melanggar berarti mati taruhannya (wawancara di rumah pak said 27/03/2021).

b. Rumah Adat Sappo Lalan

Rumah adat Sappo Lalan Desa kaluppini merupakan sala satu Arsitektur Tradisional yang dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah, dan tradisi

yang diyakini oleh masarakat setempat secara turun-temurun. Pada setiap area memiliki pantangan tersendiri, seperti orang yang ingin memasuki area dapur, sebelumnya tidak boleh mengkonsumsi ubi, dan kacang-kacangan. Pada area ruang tamu tidak boleh duduk kayu patagallaci yang secara tidak langsung mengajarkan tamu dan penghuni agar tidak berselonjor kaki dimana sikap tersebut tidak sopan. hal ini tentunya memiliki nilai-nilai yang bermakna bagi masarakat tersebut.

nilai sejarah dan keyakinan juga ditempatkan dalam struktur atap yaitu disepanjang orientasi rumah (Utara-Selatan) terdapat kayu pengunci atap yang berjumlah sembilan buah dengan ukiran yang berbeda. Sembilan kayu tersebut merupakan makna dari sembilan saudara Tumanurung.(wawancara di rumah pak said 27/03/2021).

c. Tari Pa'jaga

Secara historis tari pa'jaga dalam upacara rombutuka (pernikahan) di desa kaluppini berawal dari aturan-aturan dan pamali pamali yang di berikan oleh puang balipada kepada masyarakat kaluppini mereka sering melakukan persembahan kepada tuhan dan leluhurnya, di lindungi dari segala mara bahaya dalam menjalani hidup tari pa'jaga berasal dari kata pa'jaga yang artinya berjaga-jaga dan rombutuka adalah upacara yang menyatukan dua insan yang membentuk rumah tangga jadi tari pa'jaga dalam upacara (rombutuka) dapat disimpulkan bahwa tarian persembahan kepada tuhan semoga senantiasa diberikan keselamatan rezeki umur panjang serta terhindar dari mara bahaya yang mengnggu baik yang kasat mata maupun yang tidak.

Menurut orang tua yang bermukim di desa kaluppini jika tarian pa'jaga tidak ada maka upacara (rombutuka) belum dianggap sempurna dan menurut guru bahwa tidak mendapatkan berkah dari sang leluhur kaluppini dan puang balipada tarian pa'jaga di pentaskan didalam acara pernikahan agar senang tiasa di lindungi dalam melakukan di dalam segala sesuatu khususnya di dalam menjalani hidup ssebagai pengantin baru agar di berikan reski untuk menjalani kehidupan yang baru dan tetap di lindungi serta terhindar dari marah bahaya dan perceraian.

5.2 Hukum Adat Dalam Melestarikan Hutan

Kepala Hukum adat pada dasarnya bersifat memaksa, berupa sanksi-sanksi adat, tidak tertulis, ditaati dan dihormati oleh masyarakat.

Hukum adat akan diberikan pada siapa saja yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan adat, seperti yang dikemukakan oleh Pak Suhardin: "Aturan-aturan yang berlaku di tanah ongko harus ditaati jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi/hukum adat" (wawancara di rumah Desa Kaluppini, 30-03-2021).

Keberadan hukum adat diharapkan dapat membuat orang menjadi jera (tidak mau mengulangi kembali hal yang telah dilakukannya), karena rasa malu yang harus ditanggung sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Hukum adat yang berupa sanksi adat adalah bentuk hukum adat yang berlaku apabila ada orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar adat *Tanah Ongko* diteliti terlebih dahulu oleh pemangku adat, apakah hal yang dilakukan orang tersebut pertama, berbahaya atau tidak berbahaya; kedua sengaja atau tidak sengaja. apabila perbuatan orang tersebut disengaja maka hukum

adat yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan.

Hal ini dikemukakan oleh beberapa informan sebagai berikut ini:

“Sanksi yang diberikan memiliki berbagai tingkatan tergantung kepada beberapa faktor yaitu: sengaja atau tidak sengaja, berbahaya atau tidak berbahaya” (wawancara di rumah Pak Usman Said, 29-03-2021).

“Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar adat *Tanah Ongko* akan diteliti terlebih dahulu oleh pemangku adat, apakah hal yang dilakukan orang tersebut pertama, berbahaya atau tidak berbahaya; kedua sengaja atau tidak sengaja. Apabila perbuatan orang tersebut disengajakan maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada yang tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan” (wawancara di rumah Pak Ramansi, 29-03-2021).

Sanksi adat yang diberikan bagi yang melanggar aturan berupa sanksi denda dan sanksi sosial. Besarnya sanksi diberikan tergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan. Menurut beberapa informan, berikut ini jenis-jenis sanksi yang berlaku:

- a. Sanksi denda biasanya berupa sanksi untuk menyiapkan bahan-bahan keperluan ritual adat misalnya menyediakan ayam dengan jumlah tertentu yang banyaknya di atur oleh pemangku adat sesuai jenis pelanggaran
- b. Sanksi melakukan ritual memohon maaf kepada alam di tempat melakukan pelanggaran
- c. Sanksi sosial berupa gunjingan dari masyarakat.

Menurut beberapa informan, berikut adalah pelanggaran yang pernah terjadi di kawasan *Tanah Ongko*:

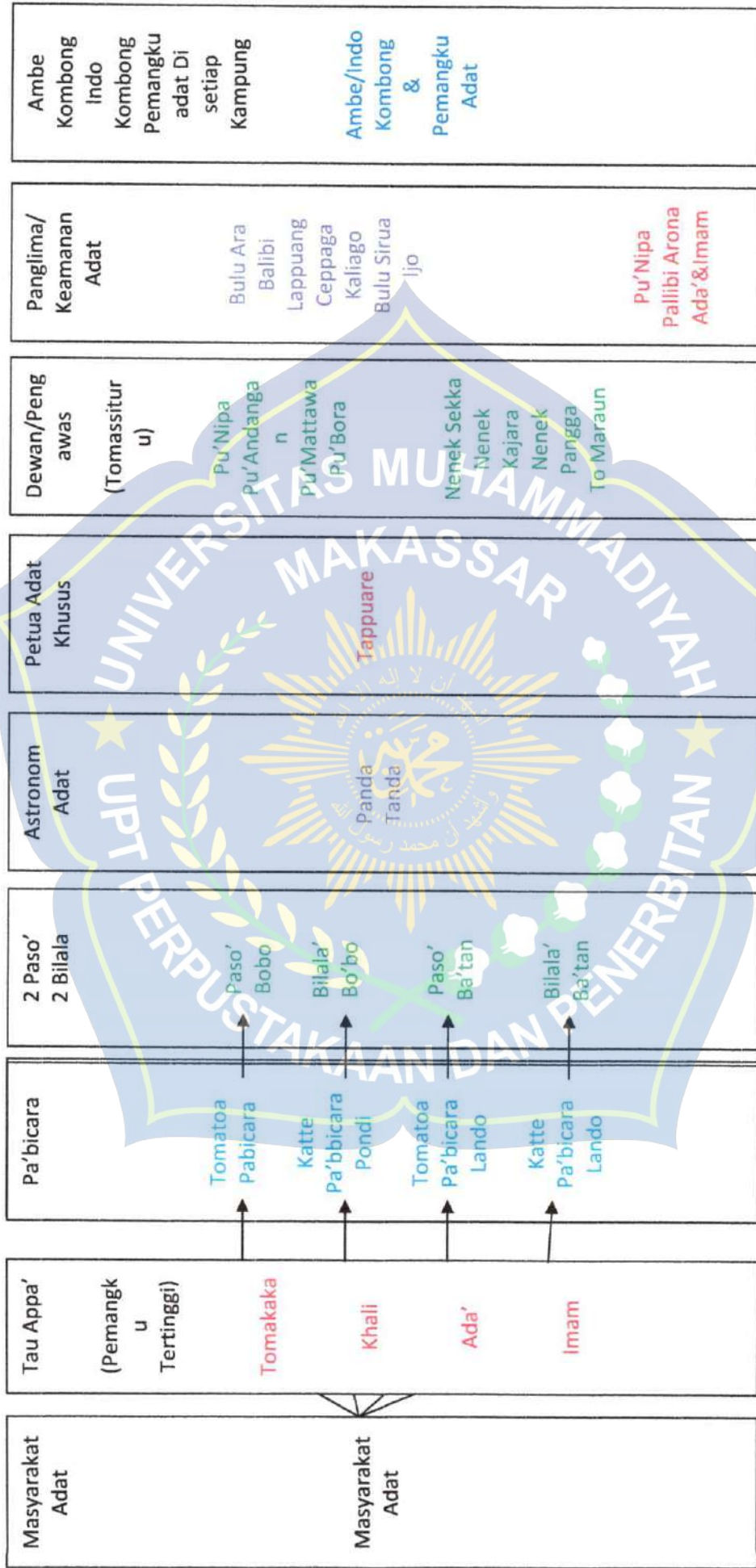
“Jenis pelanggaran untuk pencurian belum ada yang terjadi, yang pernah terjadi berupa ketidaksengajaan seperti melakukan pembakaran di dekat kawasan *Tanah Ongko*, kemudian apinya menjalar dan masuk ke wilayah *Tanah Ongko*” (wawancara di rumah Pak Usman Said, 29-03-2021).

5.3 Peran dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Di Desa Kaluppini

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Komposisi struktur lembaga adat ada 8 orang, 7 orang dan 13 orang. 7 orang bertugas sebagai tentara, pengamanan dan sebagai eksekutor bagi yang melakukan pelanggaran adat. 8 orang sebagai dewan adat memiliki tugas untuk mengganti pemangku adat yang meninggal atau pemangku adat yang melakukan pelanggaran kemudian jabatannya dicabut, 13 orang sebagai eksekutif adat (pelaksana ritual) terbagi dua 7 orang bertugas mengurus semua tentang adat dan 6 orang bertugas mengurus tentang agama. Sistem pengangkatan dilakukan dengan menampung usul dari seluruh masyarakat diwakili oleh 8 orang dewan adat, menggunakan sistem keturunan dengan memperhatikan kemampuan untuk memimpin.

5.3.1 Struktur Kelembagaan Adat Di Desa Kaluppini



Sumber: Struktur Kelembagaan Adat

5.3.2 Tugas pokok Tiap Pemangku Adat 4 Pemangku Tertinggi (*TAU A'PA*)

Keempatnya merupakan pemangku adat tertinggi yang mempunyai kewenangan yang sama “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”, Tomakaka dan Ada' adalah puncak pimpinan dibagian adat sedangkan Khali dan Iman pucuk pimpinan dibagian syariat/ agama.

- a. **Tomakaka:** salah satu pengatur dan penentu kebijakan tertinggi bagian adat dan memegang kekuasaan tertinggi mengatur PA'RODO (tarian ritual adat), menyelesaikan/ memutuskan perselisihan/ sengketa dalam komunitas yang tidak terselesaikan oleh Tomatua Pa'bicara pondi dan Pa'bicara Lando, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif dengan Puang Endekan (Bupati/ pemerintah) dan komunitas adat lainnya, Tomakaka berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk pemberhentian dan pengangkatan Tomatua pa'bicara Pondi, Paso bo,bo, Ambe Lorong dan jajaran pitu Lorong dan sebagai pucuk pimpinan 9rangkai upacara ritual adat tahun Bo'bo.
- b. **Ada',** salah satu pengatur dan penentu kebijakan tertinggi bagian adat. Ada' memegang kekuasaan tertinggi mengatur Pa'jaga (tarian ritual adat). Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif dengan Puang Endekan dan komunikasi adat lainnya, sebagai pucuk pimpinan 4 rangkai upacara ritual adat tahun Ba'tan, dan Ada' berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk memberhentikan

dan mengangkat Tomatua Pa'bicara Lando, Paso Ba,tan dan Pallapi arona / pengawal yang bergelar Nene Kanila.

- c. **Khali:** salah satu pengatur dan penentu kebijakan tertinggi dalam urusan keagamaan, Memegang kebijakan/ kendali urusan ritual Agama Tahlele, memimpin sholat hari raya Idhul Adha, berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk memberhentikan dan pengangkatan Katte Pa'bicara Pondi dan Bilala Khali, dan menciptakan hubungan yang demokratis dan hormonis serta objektif dengan Puang Endekan (Bupati/ Pemerintah), Puang Khali (Pemangku Kebijakan Agama pada pemerintah) dan komunitas adat lainnya.
- d. **Imam:** Pengatur dan penentu dalam kebijakan dalam urusan keAgamaan, memegang kebijakan/kendali urusan ritual Agama Ma'damulu (Maulid), memimpin sholat hari raya Idul Fitri, berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk pemberhentian dan pengangkatan Katte Pa'bicara Lando dan Bilala Imam, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif dengan Puang Endekan (Bupati/ Pemerintah), Puang Khali (Pemangku kebijakan urusan Agama pada pemerintah) dan komunitas adat lainnya

5.4 Peran Masyarakat Adat Kaluppini dalam Pelestarian Hutan Adat

Peran masyarakat adat Kaluppini dalam pelestarian Hutan sebagai berikut:

- a. Melapor kepada pemangku adat jika melihat ada yang melanggar atau merusak *Tanah Ongko*

- b. Apabila ada orang yang merusak, membakar atau menebang pepohonan, orang yang bersangkutan harus menggantinya dan menanam kembali dengan jenis pohon yang sama dirusak oleh orang yang bersangkutan.

“Jarang terjadi pengrusakan, ada beberapa yang terjadi selama ini karena akibat ketidaksengajaan. Tidak ada yang berani merusaknya dengan sengaja, karena akan ada sanksi”. (wawancara di rumah pak Usman Said, 29-03-2021).

Pengetahuan lokal masyarakat adat Kaluppini di Desa Kaluppini dalam pengelolaan Hutan harus tetap dipertahankan, karena usaha ini adalah usaha yang efektif dan menguntungkan tidak hanya bagi masyarakat adat di desa Kaluppini tetapi juga bagi semua orang karena hutan tetap terjaga kelestariannya. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah salah satu faktor yang sangat memungkinkan akan terjadi perubahan pola pikir pada anak-anak muda khususnya yang tinggal di desa kaluppini, hal ini dapat mengancam kelestarian adat-istiadat, hukum adat dan kepercayaan tradisional khususnya yang berhubungan dengan Hutan. Untuk menghindari hal tersebut maka masyarakat adat di Desa Kaluppini melakukan beberapa hal untuk mencegahnya. Usaha pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Kaluppini dikemukakan oleh informan-informan sebagai berikut:

- “Usaha yang kami lakukan supaya anak-anak dan cucu-cucu kami tetap menjaga Hutan adalah dengan menceritakan tentang pentingnya hutan bagi kehidupan kepada anak cucu kami, supaya mereka juga paham dan akan terus menjaga Hutan” (Wawancara di rumah ibu Haniah, 30-03-2021).
- “Memberitahukan kepada anak-anak dan cucu kami bahwa jika hutan rusak maka kita dapat menghilangkan sumber mata air dan dapat merusak lingkungan” (Wawancara di rumah Ibu Rosnapih, 28-03-2021).

Usaha pertama yang dilakukan masyarakat di Desa Kaluppini untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus menjaga Hutan adalah dengan cara menceritakan secara lisan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka tentang pentingnya hutan bagi kehidupan, apa saja yang ada di dalam hutan serta apa akibatnya jika hutan tersebut dirusak. Dengan begitu diharapkan bahwa generasi muda paham dan akan terus menjaga Hutan seperti yang telah dilakukan sejak jaman dulu. Usaha kedua yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Kaluppini dikemukakan oleh para informan sebagai berikut:

- “Dalam setiap kegiatan adat, kami selalu membiarkan anak-anak kami untuk ikut terlibat supaya mereka secara langsung dapat melihat pentingnya adat itu” (Wawancara di rumah ibu Riida, 31-03-2021).
- “Anak-anak muda juga diikutsertakan dalam ritual adat di *Tanah Ongko*. Saat ini kami sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, semoga ini dapat membantu kami untuk dapat mempertahankan hutan adat kami, dan semoga anak-anak muda mau ikut serta memperjuangkan hak-hak tersebut” (Wawancara di rumah Ibu Saripa, 31-03-2021).
- “Anak-anak juga harus ikut terlibat dalam setiap ritual adat yang diadakan di Hutan Marang, dengan melihat secara langsung mereka akan memahami dan mengingat setiap ritual yang dilakukan” (Wawancara di rumah ibu Habibah, 31-03-2021).

Usaha kedua yang dilakukan masyarakat di Desa Kaluppini untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus menjaga Hutan adalah generasi muda harus dilibatkan secara langsung dalam upacara adat dan proses hukum adat yang berkaitan dengan Hutan. Usaha ini adalah usaha paling efektif untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya mereka melihat sendiri tata cara yang dengan harapan bahwa generasi muda menjadi mengerti, mengingat, dan

menghargai serta menghormati setiap ritual kepercayaan, dan adat-istiadat yang berlaku di *Tanah Ongko*.

5.5. Pemanfaatan Hasil Hutan Di Dalam Wilayah Tanah Ongko Hutan Adat

Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang terdapat di dalam kawasan *Tanah Ongko* hanya boleh di manfaatkan untuk kepentingan sosial seperti:

- 1) Pembuatan rumah adat
- 2) Pembuatan bangunan dalam skala komunitas misalnya pembuatan masjid

Bagi masyarakat yang benar-benar tidak memiliki kayu namun membutuhkan kayu maka dapat menggunakan kayu tersebut setelah mendapatkan izin dari *Tomakaka* (ketua pemangku adat). Izin akan diberikan setelah lembaga adat selesai melakukan identifikasi seberapa penting pengambilan kayu tersebut apakah warga yang bersangkutan benar-benar tidak memiliki kayu dan apakah benar-benar membutuhkan kayu, jika terbukti maka izin kemudian baru akan dikeluarkan

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk keperluan adat terbagi pada tempat-tempat tertentu seperti bambu untuk keperluan ritual adat harus diambil didalam kawasan *Tangmaroja* dan daun sirih untuk keperluan adat harus diambil didalam kawasan *Kesapoan*. Sementara bagi masyarakat yang ingin mengambil atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu untuk keperluan pribadi maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada *Tomakaka* dan kemudian akan di identifikasi setelah disetujui oleh lembaga adat maka izin akan dikeluarkan. Namun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ini berbeda dengan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu

dimana akan diberlakukan norma *napassuun sima naartinya* pengeluaran bayaran atau pembagian hasil yang diatur oleh adat.

Hasilyang diperoleh dibagi menjadi tiga, pertama untuk warga yang mengambil, kedua untuk kepentingan bersama yang pemanfaatannya diatur oleh lembaga adat dan ketiga untuk pemangku adat. Pemberlakuan aturan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat dimana tidak ada masalah serius yang tidak dapat ditangani di Kalupini.

Obat-obatan yang terdapat didalam kawasan *Tanah Ongko* dapat dimanfaatkan, tetapi harus mendapat izin dari *Tomakaka* terlebih dahulu. Dengan syarat obat-obatan yang diambil tidak boleh dibawa masuk kedalam rumah, obat tersebut harus diminum diluar rumah atau dibawah kolong rumah. Hal ini dikemukakan oleh Rosnapia: “Obat-obatan yang diambil di *Tanah Ongko* dapat digunakan tetapi tidak boleh dibawa naik diatas rumah” (Wawancara di rumah Ibu Rosnapia, 28-03-2021).

5.6. Pengelolaan Hutan diluar Kawasan *Tanah Ongko* Hutan Adat

Pengelolaan hutan diluar *Tanah Ongko* untuk dijadikan lahan perkebunan atau pertanian juga memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menebang habis
- b. Kayu-kayu keras harus dipertahankan
- c. Ketika membuka lahan ternyata terdapat mata air maka pembuka lahan harus menanam kayu penyerap air
- d. Pohon-pohon di pinggir sungai tidak boleh ditebang

Semua aturan-aturan yang berlaku dimaksudkan agar hutan tetap terus terjaga dan lestari karena masyarakat menganggap bahwa hutan merupakan bagian yang

penting bagi kehidupan dan lingkungan. Hal ini dikemukakan oleh beberapa informan:

“Proses kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari hutan, salah satunya hutan sebagai sumber air dan hasil hutan sangat berguna bagi masyarakat” (wawancara di rumah Pak Ramansi, 29-03-2021).

“Hutan yang lestari dapat menjaga kita dari berbagai macam bencana seperti banjir dan tanah longsor” (Wawancara di rumah Pak Sulaiman, 29-03-2021).



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk bentuk kearifan lokal yang ada pada Masyarakat adat Kaluppini yaitu pelestarian hutan sebagai sumber mata air, pelestarian hutan sebagai tempat melakukan ritual adat dan pelestarian hutan sebagai tempat bersejarah. Strategi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diaplikasikan dalam bentuk norma *napassuun sima na*, perberlakuan norma tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dimana tidak ada masalah serius yang tidak dapat ditangani di Kaluppini. Pengetahuan lokal yang berlaku di masyarakat adat Kaluppini termuat dalam bentuk kepercayaan dan hukum adat yang akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar aturan. Jenis-jenis sanksi adat yang berlaku yaitu: sanksi denda, sanksi melakukan permohonan maaf kepada alam dan sanksi sosial.
2. Penerapan Hukum Adat dalam melestarikan hutan di Desa Kaluppini yaitu untuk memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam pemanfaatan hukum adat yaitu berupa kesadaran, kepedulian, dan sikap tanggung jawab yang tertanam di dalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya serta peraturan secara lisan, tindakan dan mencintai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi.

5.2. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat adat yang ada di Desa Kaluppini dan masyarakat yang ada di luar Desa Kaluppini kiranya senantiasa membantu melestarikan Hutan. Selain itu supaya masyarakat lebih menghormati dan menjunjung tinggi adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku di Desa Kaluppini. Masyarakat juga kiranya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya hutan, tidak hanya hutan adat tetapi juga hutan-hutan pada umumnya karena hutan memiliki peranan penting dalam banyak hal. Semakin banyak hutan yang hilang, maka akan semakin banyak potensi bencana yang bisa terjadi.

2. Bagi Lembaga Adat

Peranan lembaga adat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan, dan hukum adat yang berkaitan dengan Hutan. Pengaturan mengenai Hutan dan sanksi mengenai sengketa yang berkaitan dengan Hutan harus jelas dan sebaiknya dibuat aturan tersendiri dan tertulis oleh pengurus adat setempat. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan kemungkinan adanya keinginan pihak luar untuk menguasai Hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, N. 2002. Pengetahuan Lokal Suku Mororene Dalam Sistem Pertanian di Sulawesi Tenggara. Tesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Dasir, M. 2011. Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. *Hutan dan Masyarakat*. Vol.3, No.2.
- Fauzi, Hamdani. 2013. Pembangunan Hutan berbasis Kehutanan Sosial. Karya Putra Darwati Bandung.
- Hidayat, T. 2010. Kontestasi Sains Dengan Pengetahuan Lokal Petani Dalam Pengelolaan Lahan Rawa Pasang surut Kalimantan Selatan. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Magdalena. 2013. Peran Hukum dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Sesaot, nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur. Jurnal
- Ningrum E. 2012. Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. *Sosial dan Perlindungan*. Vol.28, No.1.
- Qandhi, F.F. 2012. Pentingnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Pedesaan. [http : / / fika fatia qandhi wordpress. Com / 2012 / 05 / 07 / Pentingnya – kearifan – Lokal - Masyarakat](http://fika-fatia-qandhi.wordpress.com/2012/05/07/Pentingnya-kearifan-Lokal-Masyarakat-Dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-lingkungan-di-pedesaan/)
– Dalam – pengelolaan – sumberdaya – alam – dan – lingkungan – di – pedesaan/ (diakses 4 Mei 2014).
- Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009

- Santoso, I. 2009. Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan dalam Memelihara Lingkungan Kelestarian Ekosistem Sumberdaya Hutan.
- Senoaji, G. 2010. Dinamika Sosial Dan Budaya Masyarakat Baduy Dalam Mengelola Hutan Dan Lingkungan. *Bumi dan Lestari*. Vol.10, No.2.
- Senoaji, G. 2004. Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan. *Manusia dan Lingkungan*. Vol.11, No.3.
- Wijana N. 2013. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Monograph. Seminar Nasional FMIPA Undiksha III.
- Marpaung.2006.sturuktur Vegetasi
- Yeny dkk, (2016). Kearifan Lokal Dan Peraktik Dan pengelolan Hutan Bambu Pada MasyarakatBali
- Ariyanto dkk, (2014). Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Didesa Rano Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala. Vol.no.2
- Ritonga dkk, (2007) Indentifikasi Kearifan Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbia
- Niapele, (2014). Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokak Masyarakat AdatTugutil
- Hidayati, (2016). Memudarnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber DayaAir
- Azizah, Lulu 2018 Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan.Yogyakarta
- Anonim, 2012 *Hutan Adat di Indonesia – Pengertian, PolemikdanPemetaan*

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara



Gambar 2. Bertemu dengan kepala Desa Kaluppini



Gambar 3. Rumah adat

A. IDENTIFIKASI RESPONDEN

Nama Responden :

Umur :

Pekerjaan :

Jabatan Dalam Masyarakat :

B. Daftar Pertanyaan

1. bagaimana sejarah atau cerita rakyat mengenai asal usul hutan ada kaluppini
2. bentuk kearifan lokal masyarakat adat kaluppini dalam pelestarian hutan adat di desaa kaluppini
 - a. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat adat kaluppini dalam pelestarian hutan.?
 - b. Apa sangsi diberikan apabila ada yang melanggar aturan atauran yang berlaku dalam pelestarian hutan.?
3. peran dan fungsi lembaga adat dalam pelestarian hutan didesa kaluppini
 - a. apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu pengurus dalam lembaga adat
 - b. apa peran dan fungsi setiap pengurus dalam lembaga adat perhubungan dengan pelestarian hutan.?
4. peranan masyarakat adat kaluppini di desa kaluppini dalam pelestarian hutan
 - a. apa usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa kaluppini untuk pelestarian hutan.?

b. Bagaimana cara masyarakat didesa kaluppini untuk mengajarkan kepada generasi muda supaya terus menjaga hutan.?

5. kegiatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat hutan adat

a. bagaimana proses pemanfaatan hutan dilakukan oleh masyarakat hutan adat.?

b. Apakah terdapat syarat syarat atau ketentuan dalam kegiatan pemanfaatan hutan.?

c. Apakah dalam proses pemanfaatan hutan terdapat anjuran jika iya jelaskan.?

d. Apakah dalam proses pemanfaatan hutan terdapat larangan.?. Jika ia jelaskan.?

e. Apakah dalam proses pemanfaatan hutan terdapat sangsi? Jika ia jelaskan.?

f. Apakah sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan pelanggaran dalam proses pemanfaatan hutan? Jika ia jelaskan.?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 249 Telp 852/972 Fax (0411) 865588 Makassar 90231 E-mail: dp3muhammadiyah@gmail.com

Nomor 1216/05/C 4-VIII/HI/40/2021

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di -

Enrekang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar,
nomor 306/FP/A.2-H/III/1442/2021 tanggal 5 Maret 2021, menerangkan bahwa
mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama **HILDA**

No. Stambuk **10595 1100716**

Fakultas **Fakultas Pertanian**

Jurusan **Kehutanan**

Pekerjaan **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi
dengan judul:

"Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan di Desa
Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Maret 2021 s/d 6 Mei 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk
melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420) 210729
ENREKANG

Enrekang, 15 Maret 2021

Nomor : 113/DPMPTSP/IP/III/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Kaluppini
Di:
Kec. Enrekang

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1216/05/C.4-VIII/III/40/2021 tanggal 5 Maret 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hilda
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 13 September 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Buttu Batu, Desa Buttu Batu, Kec. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 15 Maret 2021 s/d 6 Mei 2021

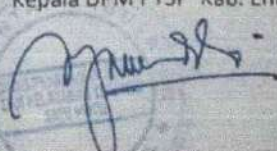
Pengikut/Anggota :

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM-PTSP Kab. Enrekang


SYAMSUDDIN, S.Pt, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19710115 200003 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
2. Kepala BAKESBANG PDL Kab. Enrekang
3. Camat Enrekang
4. Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Yang Bersangkutan (Hilda)
6. Bertinggal

HILDA 105951100716

by Tahap Tutup .



Submission date: 23-Sep-2021 09:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 1655223873

File name: HILDA_105951100716_1.docx (166.81K)

Word count: 7454

Character count: 47731

DA 105951100716

SIMILARITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
3	jurnal.untad.ac.id Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	jdih.menlhk.co.id Internet Source	2%



Exclude quotes ☐
Exclude bibliography ☐

Exclude matches ☐

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Enrekang pada tanggal 13 September 1997. Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Serman dan Ibu Ramatia. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2004 di SD 42 Buttu Batu, selesai pada tahun 2010 di SD, ditahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Enrekang dan ditahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA, tamat pada tahun 2016 di SMA Muhammadiyah Enrekang. Ditahun yang sama pula penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Pada tahun 2017, ia melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil program S1 Kehutanan. Atas dasar keyakinan yang kuat kepada sang pencipta serta doa dan restu ayah dan ibu tercinta bersama saudara, keluarga, teman-teman, penulis dapat berkarya dalam bentuk tulisan yakni: menyusun skripsi yang berjudul "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang". Sampai dengan penulisan Skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswi program S1 Kehutanan di Universitas Muhammadiyah Makassar.